

BROSUR

A. Brosur Pembiayaan *Al-Qardh* di KSPPS BMT BIF

FASILITAS PEMBIAYAAN SYARIAH

BMT BINA IHSANUL FIKRI

PRODUK	MANFAAT BAGI ANGGOTA	FASILITAS	PERSYARATAN
MUDHARABAH (Modal 100% dari BMT BIF)	<ul style="list-style-type: none"> ● Pembayaan untuk pengembangan usaha anggota ● Dana disediakan dari 100 ribu – 50 juta rupiah ● Jaminan berupa motor, mobil, tanah (termasuk hak milik) 	<ul style="list-style-type: none"> ● Dana tersedia dalam 2 hari kerja ● Persyaratan mudah ● Cicilan disesuaikan pokok ditambah nisbah. Bisa dicicil harian, mingguan, atau bulanan atau tangguh dalam jangka waktu sampai 24 bulan 	<ul style="list-style-type: none"> - Anggota - FC Identitas (KTP) suami dan istri - FC Kartu keluarga (CI) - FC Jaminan - Slip Gaji (bagi karyawan)
MUSYARAKAH (Modal Patungan)	<ul style="list-style-type: none"> ● Pembayaan untuk pengembangan usaha anggota ● Dana disediakan dari 100 ribu – 50 juta rupiah. ● Jaminan berupa motor, mobil, tanah (termasuk hak milik) 	<ul style="list-style-type: none"> ● Dana tersedia dalam 2 hari kerja ● Persyaratan mudah ● Cicilan disesuaikan pokok ditambah nisbah. Bisa dicicil harian, mingguan, atau bulanan atau tangguh dalam jangka waktu sampai 24 bulan 	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center; width: fit-content; margin: 0 auto;"> HUBUNGI </div>
MURABAHAH (Pengadaan Barang dengan jual beli)	<ul style="list-style-type: none"> ● Pembayaan untuk pengembangan usaha anggota ● Dana disediakan dari 100 ribu – 50 juta rupiah ● Jaminan berupa motor, mobil, tanah (termasuk hak milik) 	<ul style="list-style-type: none"> ● Dana tersedia dalam 2 hari kerja ● Persyaratan mudah ● Cicilan disesuaikan pokok ditambah margin. Bisa dicicil harian, mingguan, atau bulanan atau tangguh dalam jangka waktu sampai 24 bulan 	<ul style="list-style-type: none"> - Fakir Miskin - Pemegang KMS - Berkelompok - Mempunyai Usaha
AL QARD (Sosial)	<ul style="list-style-type: none"> ● Untuk usaha produktif ● Pendampingan Usaha ● Fasilitas Pemasaran 	<ul style="list-style-type: none"> ● Lebih Murah ● Lebih Mudah ● Lebih Cepat 	<ul style="list-style-type: none"> - Fakir Miskin - Pemegang KMS - Berkelompok - Mempunyai Usaha

B. Brosur BMI KSPPS BMT BIF

BMI
BAITUL MAAL INDONESIA
KSPPS BMT BIF (BINA IHSANUL FIKRI)
Badan Hukum No. 159/BH/KWK. 12/V/1997. Tgl. 17 Mei 1997

ZAKAT Membangun Kualitas Ummat.

Berzakat itu bersyukur dan peduli sesama

**2,5%
HARTAMU
MILIK
MEREKA**

Perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah seperti dengan sebiji / sebutir benih yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada tiap-tiap tangkai pula ada seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui.

Kantor Pusat:
Jl. Rejowinangun No 28B Kotagede Yogyakarta
Telp. (0274) 387860 Fax. (0274) 4438807
Website: www.bmt-bif.co.id
Email: baitulmaalindonesia.bmtbifgroup@yahoo.com
Facebook: Baitul Maal Bif

Kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan merupakan masalah umat yang sangat mendesak untuk segera diselesaikan. Pemerintah tidak cukup mampu bekerja sendiri menanggulangi masalah tersebut. Islam memiliki system nilai yang sangat baik dan di yakini mampu membangun kehidupan umat yang lebih maju dan sejahtera, salah satunya yaitu melalui mekanisme Ziswaf.

Untuk memperdayakan konsep Ziswaf dengan benar, diperlukan adanya badan/lembaga yang dapat bekerja secara profesional. Baitul Maal Indonesia (BMI) merupakan salah satu lembaga sosial yang diharapkan mampu mengelola zakat dengan baik dan benar. Melalui pengelola ziswaf secara profesional, Baitul Maal Indonesia berperan aktif dalam membangun kehidupan umat menuju yang terbaik demi memperoleh kebahagiaan di dunia dan akherat.

VISI

Menjadi lembaga sosial yang terpercaya dan terdepan dalam pelayanan sosial.

MISI

1. Mengembangkan kemandirian umat melalui pemanfaatan dana sosial secara tepat dan berkembang.
2. Menanggulangi kemiskinan dan pemertadan melalui pendampingan sosial, ekonomi dan keagamaan.
3. Membangun kualitas generasi muslim sebagai kholifah dimuka bumi dengan berkualitas, muadib, mujadid dan mutaqqin.

TUJUAN

1. Meningkatkan kemandirian generasi muslim, sehingga mampu hidup mandiri dan tercipta wirausahawan muslim yang tangguh.
2. Menyediakan fasilitas pendidikan gratis sehingga tyerbangun generasi muslim yang tangguh dan berakhlak mulia.
3. Meningkatkan keberdayaan kaum dhuafa dan mustad'afin (Fakir-Miskin), melalui pendampingan sosial-ekonomi dengan pola kelompok.

KEPENGURUSAN BAITUL MAAL INDONESIA KSPPS BMT BIF GROUP

DEWAN PENASEHAT

1. DR. H. Meidi Syaflan, M.P
2. H. Teguh Edi Susanto, BA

DEWAN SYARIAH

1. DR. H. Hamim Ilyas, M.A
2. H. Nuruddin, M.A

DEWAN PENGAWAS

1. Ir. H. Sushardi, .M.P
2. Ir. H Fuad Abdullah
3. H. Hadi Mukhtar, SE., MM

PENGELOLA

Direktur : Dr. H. M. Ridwan, SE., M.Ag

Manager : Sutardi, S.HI., M.EK

Marketing : Ahmad Nurali, S.Hum

KANTOR LAYANAN

KOTA	
Rejowinangun Telp. (0274) 443 8807	Bugisan Telp. (0274) 370277
Nitikan Telp. (0274) 370 932	
BANTUL	
Pleret Telp. 0879 4570 5545, 0832 3983 3929	Parangtritis Telp. 0822 4277 5881
SLEMAN	
Sleman Kota Telp. (0274) 869798	Gamping Telp. (0274) 798707
Berbah Telp. (0274) 4353 035	Tajem (0274) 4462455
GUNUNGKIDUL	
Wonorejo Telp. (0274) 261 0006	KULON PROGO
	Brosot Telp. (0274) 289 0006

Kantor Pusat
BAITUL MAAL INDONESIA
Jl. Rejowinangun No. 28 B, Kota Gede, Yogyakarta, Telp. (0274) 443 8807

PROGRAM PENGUMPULAN

1. Zakat Multi Manfaat (ZMM) yakni upaya pengumpulan dengan manfaat umum/muzaki tidak memberikan batasan khusus.
2. Zakat Manfaat Khusus (ZMK) yakni muzaki memberikan batasan khusus.
3. Infaq Barokah Utama (IBU) pengumpulan infaq dari semua sumber yang halal serta tidak ada persyaratan khusus yaitu melalui kerjasama penempatan kotak infaq di perusahaan (rumah makan, kantor, rumah, dan investor pengusaha).
4. Sadaqoh Tumbuh Sejahtera (STS) pengumpulan barang bekas layak pakai yang memiliki manfaat bagi program sosial.
5. Wakaf Tunai/Uang: pengumpulan harta wakaf baik dalam bentuk uang maupun barang untuk diproduksi dan hasilnya dimanfaatkan untuk kepentingan sosial.
6. Sumber Dana Sosial Lainnya.

PROGRAM PENTASYARUFAN

1. Bidang Ekonomi

Mitra Usaha Sejahtera (MUS) pentasyarufan zakat produktif untuk pengembangan ekonomi umat khususnya kaum dhuafa secara kelompok dan individu.

2. Bidang Pendidikan

Bina Cendekiawan (BC) penyaluran beasiswa pada siswa-siswi tidak mampu serta pendampingan belajar meliputi:

- ❖ Program GOTAM (Gerakan Orang Tua Asuh Mandiri)
- ❖ Santunan & Pendampingan Da'Il Pesisir
- ❖ Pembangunan Panti Asuhan dan pendampingan Anak Yatim Dhuafa
- ❖ Subsidi Santri Wirausaha Al-Maun
- ❖ Bina TPA mandiri (santunan santri dan ustzd/dzh)

3. Bidang Kesehatan

Mitra Sehat Keluarga (MSK), merupakan salah satu program BMI, lebih konsentrasi dalam pelayanan secara gratis meliputi:

- ❖ Pemeriksaan kesehatan dan donor secara gratis bagi kaum dhuafa

- ❖ Melayat anggota dan karyawan BMT
- ❖ Menjenguk anggota dan karyawan BMT
- ❖ Thibun Nabawi seperti Bekam dll.

4. Bidang Sosial & Keagamaan.

- ❖ Bina Desa Mandiri (BDM) pendampingan & pengembangan daerah miskin yang rawan pemurtadan.
- ❖ Mitra Muda Mandiri (M3) pemberian subsidi pendidikan kemandirian, wirausaha dari keluarga tidak mampu seperti melalui pengembangan dan pendampingan pondok pesantren wirausaha al-Maun.
- ❖ Santunan bisaroh penjaga masjid bagi kalangan keluarga tidak mampu.
- ❖ Santunan Pengajian kelompok Dhuafa al-Amin Muhammadiyah.
- ❖ Penyaluran daging dan hewan qurban ke daerah miskin.

5. Bidang Sosial & Kemanusiaan

- ❖ Sosial Care program tanggap darurat bagi masyarakat yang terkena musibah/bencana alam meliputi.
- ❖ Bantuan sedekah air bagi masyarakat yang kekurangan air bersih
- ❖ Bantuan rumah kebakaran
- ❖ Bantuan tanggap darurat bagi masyarakat yang terkena musibah/bencana alam.
- ❖ Pemberian pakaian pantas pakai bagi masyarakat yang membutuhkan.
- ❖ Layanan Mustahik

6. Wakaf Tunai

Layanan pengelolaan wakaf tunai kepada Wakif/Donatur untuk pembangunan Panti Asuhan Yatim-Dhuafa dan Pon-Pes Al-Amin Muhammadiyah.

7. Wakaf Uang

Syariah Investama Madani (SIM) layanan pengelolaan wakaf uang kepada wakif untuk berinvestasi menuju akherat "Manfaat Mengalir Abadi" yaitu.

- ❖ Investasi pada usaha yang sudah mapan dari sumber wakaf uang.
- ❖ Setiap wakif akan diberikan sertifikat wakaf uang minimal 500.000., /L dan kupon wakaf minimal 10.000., /L

FOTO BERSAMA NARASUMBER

A. Foto bersama Bapak Sutardi, S.HI., M.EK. (Manager BMI KSPPS BMT)



B. Foto Bersama Bapak Ahmad Nurali, S.Hum. (Marketing BMI KSPPS BMT BIF)



C. Foto Bersama Bapak Mohammad Zamlahani (Anggota pembiayaan *al-qardh* di KSPPS BMT BIF)



D. Foto Bersama Ibu Mardiyem (Anggota pembiayaan *al-qardh* di KSPPS BMT BIF)



HASIL WAWANCARA NARASUMBER

A. Wawancara Bapak Sutardi, S.HI., M.EK. (Manager BMI KSPPS BMT BIF) pada hari Jumat, 3 November 2017 pukul 13.30 WIB.

Peneliti : Apa yang dimaksud pembiayaan *al-qardh* di KSPPS BMT BIF ?

Narasumber : Pembiayaan *al-qardh* merupakan pembiayaan bagi anggota yang membutuhkan. Pembiayaan *al-qardh* merupakan pembiayaan sosial yang diperuntukkan untuk 8 asnaf (faqir, miskin, *amil*/pengelola zakat, *muallaf*/orang yang baru memeluk Islam, *riqab*/budak, *gharimin*/banyak hutang, *ibnu sabil*/orang yang melakukan perjalanan menegakkan agama Allah SWT, dan *fi sabilillah*/memperjuangkan agama Allah).

Peneliti : Sejak kapan pembiayaan *al-qardh* dilaksanakan KSPPS BMT BIF ?

Narasumber : Lebih tepatnya saat berdirinya KSPPS BMT BIF pada tahun 1996

Peneliti : Apa tujuan anggota menggunakan pembiayaan *al-qardh* di KSPPS BMT BIF ?

Narasumber : Tujuan anggota menggunakan pembiayaan *al-qardh* di KSPPS BMT BIF untuk usaha produktif, walaupun juga ada anggota yang membutuhkan dana untuk non-usaha seperti melunasi hutang rentenir, kebutuhan anak sekolah, dll

Peneliti : Apa saja syarat anggota untuk mengajukan pembiayaan *al-qardh* di KSPPS BMT BIF?

Narasumber : Sama seperti pembiayaan yang lain seperti mengisi formulir serta fotocopy KTP dan KK, namun juga menyertakan surat miskin dari RT atau kelurahan.

- Peneliti :Apakah anggota pembiayaan *al-qardh* diwajibkan mengembalikan jumlah pokok pada waktu yang telah disepakati ?
- Narasumber :Iya. Anggota mengembalikan pinjaman pokok secara mingguan atau bulanan, sesuai kesepakatan bersama.
- Peneliti :Apakah anggota menanggung biaya administrasi atas pembiayaan *al-qardh* ? Kalau iya, berapa nominalnya ?
- Narasumber :Iya. Anggota menanggung biaya administrasi atas pembiayaan *al-qardh* sebesar 1% dari pokok pinjaman. Penetapan biaya administrasi 1% dari pokok pinjaman berdasarkan hasil rapat pengurus BMI KSPPS BMT BIF dan menyamakan biaya administrasi pembiayaan lainnya di KSPPS BMT BIF yang juga 1% dari pokok pembiayaan.
- Peneliti :Apa saja kegunaan dari biaya administrasi ?
- Narasumber :Biaya administrasi akan digunakan untuk pengadaan alat tulis kantor, materai, dan lain-lain untuk keadministrasian pembiayaan *al-qardh*.
- Peneliti :Apakah KSPPS BMT BIF meminta jaminan barang kepada anggota atas pembiayaan *al-qardh* ?
- Narasumber :Tidak. Walaupun tidak ada jaminan barang, namun KSPPS BMT BIF meminta jaminan kepercayaan anggota untuk dapat mengembalikan pinjaman pokok. Jaminan kepercayaan tersebut dari hasil analisis *character* dalam rumus 4C (*Character, Capital, Collateral, Condition of economy, Capacity*). Unsur-unsur *character* pada anggota yang dianalisis yaitu akhlaknya dan keseriusan untuk membayar. Aspek *collateral* tidak dianalisis karena KSPPS BMT BIF tidak meminta jaminan barang ke anggota.

- Peneliti :Apakah anggota pembiayaan *al-qardh* memberikan tambahan sukarela kepada KSPPS BMT BIF selama tidak diperjanjikan dalam akad ? Kalau iya, berapa nominalnya?
- Narasumber :Selama ini belum ada anggota memberikan tambahan sukarela kepada KSPPS BMT BIF selama tidak diperjanjikan dalam akad. Jika ada anggota memberikan tambahan sukarela kepada KSPPS BMT BIF selama tidak diperjanjikan dalam akad, maka dana tambahan sukarela tersebut akan dimasukkan ke dana sosial KSPPS BMT BIF.
- Peneliti :Apa yang diberikan anggota pembiayaan *al-qardh* kepada KSPPS BMT BIF selain pinjaman pokok ?
- Narasumber :Anggota pembiayaan *al-qardh* memberikan infaq dan tabungan kepada KSPPS BMT BIF sesuai kemampuannya. Infaq masuk ke dana sosial KSPPS BMT BIF dan tabungan masuk ke rekening anggota. Namun anggota diperbolehkan tidak memberikan infaq dan tabungan jika kesulitan. Namun tetap berkewajiban mengembalikan pinjaman pokok.
- Peneliti :Apa yang dilakukan KSPPS BMT BIF jika anggota tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan KSPPS BMT BIF telah memastikan ketidakmampuannya ?
- Narasumber :Jika rapat pengurus menghasilkan keputusan pengembalian pinjaman pokok anggota diberhentikan karena KSPPS BMT BIF telah memastikan ketidakmampuan anggota tersebut mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati, maka KSPPS BMT BIF akan memutihkan pembiayaan *al-qardh* pada anggota (dianggap lunas).

- Peneliti :Bagaimana sanksi kepada anggota bila anggota tidak menunjukkan keinginan mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya dan bukan ketidakmampuannya ?
- Narasumber :Jika ada anggota tidak menunjukkan keinginan mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya dan bukan ketidakmampuannya maka sanksinya tidak dapat mengajukan lagi pembiayaan *al-qardh* di KSPPS BMT BIF. Sampai saat ini KSPPS BMT BIF belum pernah memberikan sanksi kepada anggota pembiayaan *al-qardh* karena anggota pembiayaan *al-qardh* memiliki iktikad baik untuk mengembalikan angsuran.
- Peneliti :Darimana sumber dana *al-qardh* di KSPPS BMT BIF ?
- Narasumber :Sumber dana *al-qardh* berasal dari masyarakat dan KSPPS BMT BIF. Sumber dana *al-qardh* dari masyarakat berupa zakat, infaq, dan sedekah. Sedangkan sumber dana *al-qardh* dari KSPPS BMT BIF berupa modal dan keuntungan KSPPS BMT BIF yang disisihkan sebesar 5 – 10% SHU (Sisa Hasil Usaha). Selain itu juga zakat profesi (potongan gaji karyawan sebesar 2,5% untuk zakat).
- Peneliti :Bagaimana alur pembiayaan *al-qardh* di KSPPS BMT BIF?
- Narasumber :Anggota mengajukan syarat pembiayaan *al-qardh* kepada KSPPS BMT BIF, nanti syarat-syarat tersebut dianalisis pengelola BMI KSPPS BMT BIF menggunakan pendekatan 4C (*Character, Capital, Condition of economy, Capacity*). Kalau syarat-syarat anggota secara administrasi diterima maka pengelola BMI KSPPS BMT BIF akan berkunjung ke rumah anggota untuk wawancara dan observasi menggunakan pendekatan 4C (*Character, Capital, Condition of economy, Capacity*). Hasil wawancara dan observasi akan dibahas rapat pengurus

BMI KSPPS BMT BIF. Jika pembiayaan *al-qardh* diterima, maka anggota diminta datang ke KSPPS BMT BIF atau KSPPS BMT BIF yang diwakili pengelola BMI KSPPS BMT BIF akan ke rumah anggota untuk akad pembiayaan *al-qardh*. Dana pembiayaan *al-qardh* akan diberikan melalui rekening tabungan anggota, pelunasan ke rentenir (jika pembiayaan untuk pelunasan utang), atau secara langsung ke anggota

Peneliti :Apa saja kendala yang ada dialami pihak KSPPS BMT BIF maupun anggota pembiayaan *al-qardh* selama pelaksanaan pembiayaan *al-qardh*? Bagaimana solusinya?

Narasumber :Kendala lebih pada anggota yaitu laba usaha yang tidak menentu sehingga menghambat pengembalian pokok pinjaman dan membutuhkan edukasi pengembangan usaha setelah mendapatkan pembiayaan *al-qardh*. KSPPS BMT BIF sudah membantu mendampingi dan memasarkan usaha anggota

Peneliti :Pernahkah penyelesaian masalah pembiayaan *al-qardh* melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah dengan anggota? Kalau pernah, bagaimana cara penyelesaian masalah tersebut ?

Narasumber :Tidak pernah karena setiap permasalahan dengan anggota akan dimusyawarahkan mufakat.

Peneliti :Bagaimana mitigasi risiko pembiayaan *al-qardh* ?

Narasumber :Anggota yang mengajukan pembiayaan *al-qardh* akan dinilai KSPPS BMT BIF dengan prinsip 4C (*Character, Capital, Condition of economy, Capacity*) pada saat pemeriksaan berkas pengajuan pembiayaan *al-qardh*, wawancara dan observasi rumah anggota. *Character* menggambarkan kepribadian anggota yang mengajukan pembiayaan *al-qardh*. Penilaian *character* berdasarkan

sikap anggota saat wawancara dan konsisten anggota dalam menjawab pertanyaan dengan formulir pengajuan pembiayaan *al-qardh*. *Capacity* menggambarkan kemampuan anggota untuk melakukan pembayaran. Kemampuan diukur dengan catatan prestasi anggota di masa lalu yang didukung dengan pengamatan dilapangan atas sarana usahanya seperti toko, karyawan, dan alat-alat. *Capital* berupa penilaian terhadap kemampuan modal yang dimiliki anggota yang diukur dengan keuangan usaha yang dijalankan anggota. *Condition of economy* menggambarkan kondisi ekonomi yang terjadi di masyarakat secara *spesifik* yang berdampak pada usaha yang dijalankan anggota. Kondisi ekonomi di masyarakat yang lesu, ditandai menurunnya transaksi jual beli akan berakibat pada menurunnya omzet usaha anggota. Penurunan omzet usaha anggota akan menghambat pengembalian pinjaman kepada KSPPS BMT BIF. Aspek *collateral* tidak dianalisis karena KSPPS BMT BIF tidak meminta jaminan barang ke anggota.

Penilaian akan lebih difokuskan ke *character* karena berkaitan kepribadian anggota untuk bersungguhsungguh mengembalikan angsuran atau tidak. Apabila tidak memenuhi penilaian, maka pengajuan pembiayaan *al-qardh* akan ditolak. Jika memenuhi penilaian, maka pengajuan pembiayaan *al-qardh* akan diterima. Setelah akad dan mendapat dana pembiayaan *al-qardh*, maka anggota akan mendapat pendampingan dan pemasaran agar usaha anggota berkembang dan dapat segera mengembalikan angsuran.

- Peneliti :Bagaimana peran DPS terhadap pembiayaan *al-qardh* di KSPPS BMT BIF ?
- Narasumber :DPS mengawasi dan memberi saran terkait pelaksanaan pembiayaan *al-qardh* di KSPPS BMT BIF agar sesuai prinsip syariah
- Peneliti :Apa penyebab besaran jumlah pembiayaan *al-qardh* pada anggota selama tahun 2014-2017 ?
- Narasumber :Pengajuan kembali pembiayaan *al-qardh* oleh anggota yang lunas angsurannya.
- Peneliti :Mengapa terjadi penurunan jumlah pembiayaan *al-qardh* dari tahun 2014 ke 2015 dan peningkatan jumlah pembiayaan *al-qardh* dari tahun 2015 ke 2016 ?
- Narasumber :Penurunan jumlah pembiayaan karena sedikit anggota yang membutuhkan pembiayaan *al-qardh*. Peningkatan jumlah pembiayaan karena banyak anggota yang membutuhkan pembiayaan *al-qardh*.

B. Wawancara Bapak Ahmad Nurali, S.Hum. (Marketing BMI KSPPS BMT BIF) pada hari Senin, 6 November 2017 pukul 13.00 WIB.

- Peneliti :Apa yang dimaksud pembiayaan *al-qardh* di KSPPS BMT BIF ?
- Narasumber :Pembiayaan *al-qardh* merupakan pinjaman untuk anggota yang tergolong kaum dhuafa. Anggota yang membutuhkan dana namun tidak termasuk dhuafa dan mengajukan pembiayaan *al-qardh* akan ditolak di bagian *baitul maal* (BMI KSPPS BMT BIF) namun akan dialihkan ke pembiayaan lain sesuai kebutuhan di bagian *baitul tamwil*.
- Peneliti :Sejak kapan pembiayaan *al-qardh* dilaksanakan KSPPS BMT BIF ?
- Narasumber :Sejak tahun 1996 hingga sekarang.

- Peneliti :Apa tujuan anggota menggunakan pembiayaan *al-qardh* di KSPPS BMT BIF ?
- Narasumber :Tujuannya menambah modal usaha, biaya anak sekolah, berobat, pelunasan hutang rentenir, dan lain-lain. Mayoritas anggota menggunakan pembiayaan *al-qardh* untuk menambah modal usaha.
- Peneliti :Apa saja syarat anggota untuk mengajukan pembiayaan *al-qardh* di KSPPS BMT BIF?
- Narasumber :Syarat anggota yang mengajukan pembiayaan *al-qardh* yaitu fakir miskin, pemegang KMS (Kartu Menuju Sejahtera), dikhususkan berkelompok (walaupun dapat individu) dan mempunyai usaha.
- Peneliti :Apakah anggota pembiayaan *al-qardh* diwajibkan mengembalikan jumlah pokok pada waktu yang telah disepakati ?
- Narasumber :Iya. Kewajiban pengembalian pokok sebagai konsekuensi atas pembiayaan yang diberikan anggota dari KSPPS BMT BIF.
- Peneliti :Apakah anggota menanggung biaya administrasi atas pembiayaan *al-qardh* ? Kalau iya, berapa nominalnya?
- Narasumber :Iya. Biaya administrasi sebesar 1% dari pokok pinjaman.
- Peneliti :Apa saja kegunaan dari biaya administrasi ?
- Narasumber :Pengadaan administrasi pembiayaan.
- Peneliti :Apakah KSPPS BMT BIF meminta jaminan barang kepada anggota atas pembiayaan *al-qardh* ?
- Narasumber :Tidak. Hal tersebut yang membedakan pembiayaan *al-qardh* dengan pembiayaan lain di KSPPS BMT BIF yang harus meminta jaminan barang kepada anggota berupa BPKB motor atau mobil, sertifikat tanah, dan lain-lain.

- Peneliti :Apakah anggota pembiayaan *al-qardh* memberikan tambahan sukarela kepada KSPPS BMT BIF selama tidak diperjanjikan dalam akad ? Kalau iya, berapa nominalnya?
- Narasumber :Tidak. Selama ini belum ada anggota yang pernah memberikan tambahan sukarela kepada KSPPS BMT BIF selama tidak diperjanjikan dalam akad.
- Peneliti :Apa yang diberikan anggota *al-qardh* kepada KSPPS BMT BIF selain pinjaman pokok ?
- Narasumber :KSPPS BMT BIF menawarkan anggota untuk berinfaq dan menabung. Anggota menentukan nominal infaq dan tabungan. Nominal infaq dan tabungan ditulis dalam akad. Dana infaq akan dimasukkan ke dalam dana sosial KSPPS BMT BIF, sedangkan dana tabungan akan masuk ke rekening tabungan anggota tersebut. Kami membantu anggota untuk berinfaq serta menabung. Oleh karena itu anggota mengangsur pinjaman pokok sekaligus infaq dan tabungan. Jika anggota kesulitan untuk berinfaq dan menabung, maka diperkenankan tidak berinfaq dan menabung.
- Peneliti :Apa yang dilakukan KSPPS BMT BIF jika anggota tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan KSPPS BMT BIF telah memastikan ketidakmampuannya ?
- Narasumber :Anggota tidak wajib mengembalikan pinjaman pokok.
- Peneliti :Bagaimana sanksi kepada anggota bila anggota tidak menunjukkan keinginan mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya dan bukan ketidakmampuannya ?
- Narasumber :Jika ada anggota tidak memiliki iktikad baik untuk mengembalikan angsuran, maka sanksi berupa penolakan pengajuan kembali pembiayaan *al-qardh* oleh nasabah tersebut kepada KSPPS BMT BIF

Peneliti :Darimana sumber dana *al-qardh* di KSPPS BMT BIF?

Narasumber :Sumber dana *al-qardh* berasal dana sosial (zakat, infaq, dan sedekah) yang dihimpun masyarakat dan KSPPS BMT BIF. Sumber dana terbesar pembiayaan *al-qardh* di KSPPS BMT BIF dari zakat.

Peneliti :Bagaimana alur pembiayaan *al-qardh* di KSPPS BMT BIF?

Narasumber :Anggota mengajukan syarat pembiayaan *al-qardh* kepada KSPPS BMT BIF, nanti syarat-syarat tersebut dianalisis pengelola BMI KSPPS BMT BIF dan kalau diterima maka pengelola BMI KSPPS BMT BIF akan berkunjung ke rumah anggota untuk wawancara dan observasi. Pertanyaan yang diajukan kepada anggota seputar faktor-faktor yang menyebabkan anggota tersebut mengajukan pembiayaan *al-qardh*. Jawaban atas pertanyaan yang diajukan akan dicek kesesuaiannya dengan keterangan yang ada di formulir pengajuan pembiayaan *al-qardh*. Observasi yang dilakukan berupa pengamatan langsung kondisi anggota, apakah termasuk kaum dhuafa atau tidak. Objek pengamatan langsung berupa tempat tinggal, harta kekayaan, usaha yang dijalankan, dan jumlah anggota keluarga. Hasil wawancara dan observasi akan dibahas rapat pengurus BMI KSPPS BMT BIF. Jika pembiayaan *al-qardh* diterima, maka anggota diminta datang ke KSPPS BMT BIF atau KSPPS BMT BIF yang diwakili pengelola BMI KSPPS BMT BIF akan ke rumah anggota untuk akad pembiayaan *al-qardh*. Sebagian besar dana pembiayaan *al-qardh* diberikan secara langsung ke anggota. Pengembalian pokok pinjaman dilakukan di KSPPS BMT BIF. Pengembalian pokok pinjaman dilakukan di KSPPS BMT BIF namun terkadang KSPPS

BMT BIF yang diwakili pengelola BMI KSPPS BMT BIF berkunjung ke rumah anggota untuk mengambil. Jika anggota kurang lancar untuk mengembalikan pinjaman pokok, maka KSPPS BMT BIF yang diwakili pengelola BMI KSPPS BMT BIF akan berkunjung ke rumah anggota tersebut. Kunjungan dimaksudkan untuk silaturahmi sekaligus menanyakan sebab pengembalian pokok pinjaman yang kurang lancar. Hasil wawancara akan dibahas dalam rapat pengurus BMI KSPPS BMT BIF untuk menentukan pengembalian pinjaman pokok anggota tersebut tetap berjalan atau dihentikan.

Peneliti :Apa saja kendala yang ada dialami pihak KSPPS BMT BIF maupun anggota pembiayaan *al-qardh* selama pelaksanaan pembiayaan *al-qardh* ?

Narasumber :Kendala yang dialami pihak KSPPS BMT BIF yaitu kurangnya sumber daya insani di KSPPS BMT BIF, khususnya BMI KSPPS BMT BIF yang mengelola pembiayaan *al-qardh*. Sampai saat ini belum ada penambahan karyawan KSPPS BMT BIF, khususnya BMI KSPPS BMT BIF yang mengurus pembiayaan *al-qardh*. Kendala yang dialami anggota yaitu ketika tidak lancar dalam mengembalikan pinjaman pokok karena banyak faktor seperti omzet usaha sedang menurun, banyak kebutuhan rumah tangga yang dipenuhi, dan lain-lain.

Peneliti :Pernahkah penyelesaian masalah pembiayaan *al-qardh* melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah dengan anggota? Kalau pernah, bagaimana cara penyelesaian masalah tersebut ?

Narasumber :Tidak pernah.

- Peneliti :Bagaimana mitigasi risiko pembiayaan *al-qardh* ?
- Narasumber :Analisis 4C (*Character, Capital, Condition of economy, Capacity*) pada berkas pengajuan pembiayaan *al-qardh*, wawancara dan observasi rumah anggota. Berkas pengajuan pembiayaan *al-qardh* akan dianalisis apakah memenuhi kelayakan pembiayaan *al-qardh*. Apabila layak, maka kebenaran kebutuhan anggota mengajukan pembiayaan *al-qardh* di berkas pengajuan pembiayaan *al-qardh* akan dicocokkan wawancara dan observasi. Setelah akad pembiayaan *al-qardh*, anggota yang memiliki usaha akan didampingi dan dibantu dalam memasarkan usahanya agar usahanya berkembang dan dapat mengembalikan pinjaman pokok
- Peneliti :Bagaimana peran DPS terhadap pembiayaan *al-qardh* di KSPPS BMT BIF ?
- Narasumber :DPS akan meminta serta bertanya terkait laporan pengelolaan pembiayaan *al qardh* pada saat RAT (Rapat Akhir Tahun) kepada pengelola BMI KSPPS BMT BIF.
- Peneliti :Apa penyebab besaran jumlah pembiayaan *al-qardh* pada anggota selama tahun 2014-2017 ?
- Narasumber :Besaran pembiayaan *al-qardh* disebabkan anggota yang lunas pembiayaan *al-qardh* kemudian mengajukan kembali pembiayaan *al-qardh*
- Peneliti :Mengapa terjadi penurunan jumlah pembiayaan *al-qardh* dari tahun 2014 ke 2015 dan peningkatan jumlah pembiayaan *al-qardh* dari tahun 2015 ke 2016 ?
- Narasumber :Penurunan jumlah pembiayaan *al-qardh* dari tahun 2014 ke 2015 disebabkan kebijakan KSPPS BMT BIF untuk pembatasan jumlah pembiayaan *al-qardh* dan fokus pada pelunasan pembiayaan *al-qardh* pada anggota. Peningkatan jumlah pembiayaan *al-qardh* dari tahun 2015

ke 2016 disebabkan KSPPS BMT BIF tidak membatasi lagi jumlah pembatasan jumlah pembiayaan *al-qardh* pembiayaan *al-qardh* dan kebanyakan anggota yang lunas pembiayaan *al-qardh* mengajukan kembali pembiayaan *al-qardh*.

C. Wawancara Bapak Mohammad Zamlahani (anggota pembiayaan *al-qardh* KSPPS BMT BIF) pada hari Jumat, 3 November 2017 pukul 20.10 WIB.

- Peneliti :Apa saja syarat yang harus dipenuhi untuk mengajukan pembiayaan *al-qardh* di KSPPS BMT BIF ?
- Narasumber :Syarat yang harus dipenuhi untuk mengajukan pembiayaan *al-qardh* di KSPPS BMT BIF yaitu anggota yang perekonomiannya menengah kebawah dan mempunyai usaha, juga mengumpulkan berkas yang berisi formulir pengajuan pembiayaan *al-qardh* yang telah diisi lengkap, fotocopy KTP dan fotocopy Kartu Keluarga.
- Peneliti :Bagaimana mekanisme pembiayaan *al-qardh* yang dijalani ?
- Narasumber :Mengumpulkan berkas yang berisi formulir pengajuan pembiayaan *al qardh* yang telah diisi lengkap, fotocopy KTP dan KK. Kemudian pihak KSPPS BMT BIF berkunjung ke rumah untuk wawancara dan observasi. Selanjutnya menunggu informasi apakah pembiayaan *al-qardh* yang diajukan diterima atau ditolak. Jika diterima, maka saya mendatangi KSPPS BMT BIF untuk akad pembiayaan *al-qardh*. Dana pembiayaan *al-qardh* akan masuk rekening tabungan. Adapun pengembalian pokok jaminan tidak langsung mendatangi KSPPS BMT BIF karena karyawannya yang langsung berkunjung ke rumah untuk mengambil sekaligus silaturahmi.

Peneliti :Apakah KSPPS BMT BIF meminta jaminan? Kalau iya, dalam bentuk apa?

Narasumber :KSPPS BMT BIF tidak meminta jaminan

Peneliti :Apakah KSPPS BMT BIF membebaskan biaya administrasi atas pembiayaan *al-qardh*? Berapa nominalnya ?

Narasumber :Ada beban biaya administrasi Rp 5.000

Peneliti :Apakah memberi tambahan (sumbangan) secara sukarela kepada KSPPS BMT BIF? Kalau iya, berapa nominalnya?

Narasumber :Tidak.

Peneliti : Apakah anggota diwajibkan mengembalikan pinjaman pokok ?

Narasumber : Iya.

Peneliti :Apakah saja yang diberikan kepada KSPPS BMT BIF selain pokok pinjaman?

Narasumber :Tabungan dan infaq sesuai kemampuan saya.

Peneliti :Dana pembiayaan *al qardh* yang diterima digunakan untuk apa saja ?

Narasumber :Dana pembiayaan *al qardh* yang diterima digunakan untuk modal usaha warung dan kebutuhan anak sekolah.

Peneliti :Apakah mendapat pendampingan usaha dari KSPPS BMT BIF ? Kalau iya, pendampingan seperti apa ?

Narasumber :Pendampingan saat karyawan KSPPS BMT BIF berkunjung ke rumah sekaligus mengambil angsuran. karyawan KSPPS BMT BIF menanyakan usaha dan memberi solusi ketika ada kendala. Ada pelatihan usaha yang diselenggarakan KSPPS BMT BIF namun saya berhalangan hadir.

Peneliti : Apa kendala yang dialami selama pengembalian pinjaman pokok?

Narasumber : Laba usaha yang tidak menentu sehingga menghambat pengembalian pokok pinjaman

Peneliti : Apakah mendapat fasilitas pemasaran dari KSPPS BMT BIF? Kalau iya, bagaimana cara pemasarannya?

Narasumber : Ya. KSPPS BMT BIF memasarkan usaha saya ke anggota lain atau karyawan KSPPS BMT BIF.

Peneliti : Apa yang dilakukan BMT BIF jika anda tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan BMT BIF telah memastikan ketidakmampuan anda ?

Narasumber : Pengembalian pokok pinjaman saya dianggap lunas.

Peneliti : Apa sanksi yang diberikan kepada anda bila anda tidak menunjukkan keinginan mengembalikan sebagian atau seluruh kewajiban anda dan bukan ketidakmampuan anda?

Narasumber : Sanksinya hanya saya tidak dapat mengajukan lagi untuk pembiayaan *al qardh*.

Peneliti : Apakah pernahkah menyelesaikan masalah pembiayaan *al-qardh* melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah dengan KSPPS BMT BIF? Kalau pernah, bagaimana cara penyelesaian masalah tersebut ?

Narasumber : Tidak pernah.

D. Wawancara Ibu Mardiyem (anggota pembiayaan *al-qardh* KSPPS BMT BIF) pada hari Selasa, 7 November 2017 pukul 14.00 WIB

Peneliti : Apa saja syarat yang harus dipenuhi untuk mengajukan pembiayaan *al-qardh* di KSPPS BMT BIF ?

Narasumber : Syarat pembiayaan *al-qardh* yaitu anggota yang kurang ekonomi, juga melampirkan formulir pengajuan pembiayaan *al qardh* yang telah diisi lengkap, fotocopy

Kartu Keluarga, fotocopy KTP, dan fotocopy Kartu Menuju Sehat.

Peneliti : Bagaimana mekanisme pembiayaan *al-qardh* yang dijalani ?

Narasumber : Formulir pengajuan pembiayaan *al qardh* yang telah diisi lengkap, fotocopy Kartu Keluarga, fotocopy KTP, dan fotocopy Kartu Menuju Sehat diserahkan ke KSPPS BM BIF. Kemudian karyawan KSPPS BMT BIF berkunjung ke rumah untuk wawancara dan observasi. Selang beberapa hari, karyawan KSPPS BMT BIF datang kerumah untuk memberi tahu bahwa pembiayaan *al-qardh* yang diajukan diterima lalu akad pembiayaan *al-qardh*. Setelah akad, dana pembiayaan *al-qardh* dikasih secara langsung. Saat jatuh tempo pengembalian pinjaman, karyawan langsung berkunjung ke rumah untuk mengambil.

Peneliti : Apakah KSPPS BMT BIF meminta jaminan? Kalau iya, dalam bentuk apa?

Narasumber : Tidak.

Peneliti : Apakah KSPPS BMT BIF membebaskan biaya administrasi atas pembiayaan *al-qardh*? Berapa nominalnya ?

Narasumber : Iya. Biaya administrasi Rp 5.000,- untuk pinjaman pokok Rp 500.000,-

Peneliti : Apakah memberi tambahan (sumbangan) secara sukarela kepada KSPPS BMT BIF? Kalau iya, berapa nominalnya?

Peneliti : Apakah anggota diwajibkan mengembalikan pinjaman pokok ?

Narasumber : Iya.

- Peneliti :Apakah saja yang diberikan kepada KSPPS BMT BIF selain pokok pinjaman?
- Narasumber :Infaq dan tabungan. Infaq sejumlah Rp 5.000,- dan tabungan Rp 5.000,- .
- Peneliti :Dana pembiayaan *al-qardh* yang diterima digunakan untuk apa saja ?
- Narasumber :Dana pembiayaan *al-qardh* yang diterima digunakan untuk menambah modal usaha toko kelontong dan melunasi hutang rentenir
- Peneliti :Apakah mendapat pendampingan usaha dari KSPPS BMT BIF? Kalau iya, pendampingan seperti apa ?
- Narasumber :Pendampingan saat karyawan KSPPS BMT BIF berkunjung ke rumah sekaligus mengambil angsuran. Karyawan KSPPS BMT BIF menanyakan usaha dan memberi solusi ketika ada kendala .
- Peneliti :Apa kendala yang dialami selama pengembalian pinjaman pokok?
- Narasumber :Membutuhkan edukasi pengembangan usaha setelah mendapatkan pembiayaan *al-qardh*
- Peneliti :Apakah mendapat fasilitas pemasaran dari BMT BIF ? Kalau iya, bagaimana cara pemasarannya?
- Narasumber :Ya. KSPPS BMT BIF memasarkan usaha saya ke anggota lain atau karyawan KSPPS BMT BIF.
- Peneliti :Apa yang dilakukan BMT BIF jika anda tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan BMT BIF telah memastikan ketidakmampuan anda ?
- Narasumber :Tidak wajib mengembalikan pinjaman.
- Peneliti :Apa sanksi yang diberikan kepada anda bila anda tidak menunjukkan keinginan mengembalikan sebagian atau seluruh kewajiban anda dan bukan ketidakmampuan anda?

Narasumber :Saya tidak dapat mengajukan lagi untuk pembiayaan *al-qardh*.

Peneliti :Apakah pernah menyelesaikan masalah pembiayaan *al-qardh* di KSPPS BMT BIF melalui Badan Arbitrasi Syariah?

Narasumber :Tidak pernah.

E. Bapak Drs. Mohammad Mas'udi, M.Ag. (Praktisi) pada hari Senin, 27 November 2017 pukul 09.00 WIB

Peneliti :*Al-qardh* di KSPPS BMT BIF berupa pinjaman untuk anggota yang membutuhkan, khususnya kaum dhuafa dan termasuk 8 asnaf. Apakah sesuai dengan isi fatwa DSN No. 19/ DSN-MUI/IV/2001 tentang *Al-Qardh* yang menyatakan bahwa "*Al-qardh berupa pemberian pinjaman untuk nasabah (muqtarid) yang membutuhkan*"?

Narasumber :Pinjaman untuk anggota yang membutuhkan memang sesuai fatwa DSN, namun anggota yang mendapat pembiayaan *al-qardh* tidak terbatas hanya pada kaum dhuafa dan termasuk 8 asnaf. Setiap anggota yang terdesak membutuhkan dana untuk memenuhi kebutuhan juga perlu untuk mendapat pembiayaan *al-qardh* dan wajib mengembalikan segera mungkin.

Peneliti :Anggota pembiayaan *al-qardh* di KSPPS BMT BIF wajib mengembalikan pokok pinjaman pada waktu yang telah disepakati. Apakah sesuai dengan fatwa DSN No. 19/ DSN-MUI/IV/2001 tentang *Al-Qardh* yang menyatakan bahwa "*kewajiban nasabah al-qardh mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama*"?

Narasumber :Sesuai.

- Peneliti :Anggota pembiayaan *al-qardh* di KSPPS BMT BIF dibebankan biaya administrasi atas pembiayaan *al-qardh* sebesar 1% dari pokok pinjaman. Apakah sesuai sesuai dengan fatwa DSN No. 19/ DSN-MUI/IV/2001 tentang *Al-Qardh* yang menyatakan bahwa “*nasabah dibebankan biaya administrasi*” ?
- Narasumber :Bila ditinjau dari biaya administrasi yang dibebankan anggota maka sesuai fatwa DSN, namun bila ditinjau biaya administrasi 1% dari pokok pinjaman harus dikaji lebih lanjut dari dasar 1% biaya administrasi digunakan untuk apa saja, sehingga ada kejelasan kepada anggota mengenai kesesuaian biaya administrasi dengan penggunaannya.
- Peneliti :Tidak ada jaminan barang, namun KSPPS BMT BIF meminta jaminan kepercayaan anggota untuk dapat mengembalikan pinjaman pokok. Apakah sesuai sesuai dengan fatwa DSN No. 19/ DSN-MUI/IV/2001 tentang *Al-Qardh* yang menyatakan bahwa “*jaminan nasabah dapat diminta oleh LKS bila perlu*” ?
- Narasumber :Sesuai. Pada dasarnya prinsip pembiayaan *al-qardh* adalah pembiayaan berdasarkan kepercayaan kepada orang yang sudah lama menjadi anggota BMT, sehingga BMT dapat tidak meminta jaminan karena sudah mengetahui orang tersebut akhlaknya baik dan dapat mengembalikan pinjaman.
- Peneliti :Anggota dapat memberikan tambahan sukarela kepada KSPPS BMT BIF selama tidak diperjanjikan dalam akad.. Apakah sesuai sesuai dengan fatwa DSN No. 19/ DSN-MUI/IV/2001 tentang *Al-Qardh* yang menyatakan bahwa “*selama tidak diperjanjikan dalam akad, nasabah al-*

qardh dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS” ?

Narasumber :Sesuai. Selama tidak memberatkan anggota, boleh menabung atau berinfaq.

Peneliti :KSPPS BMT BIF akan memutihkan pembiayaan *al-qardh* (dianggap lunas) jika anggota tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan KSPPS BMT BIF telah memastikan ketidakmampuannya. Apakah sesuai sesuai dengan fatwa DSN No. 19/ DSN-MUI/IV/2001 tentang *Al-Qardh* yang menyatakan bahwa “*LKS dapat menghapus (write off) sebagian maupun seluruh kewajiban atau memperpanjang jangka waktu pengembalian jika nasabah tidak mampu mengembalikan sebagian kewajiban atau seluruhnya saat waktu yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya*” ?

Narasumber :Sesuai.

Peneliti :KSPPS BMT BIF menjatuhkan sanksi berupa penolakan pengajuan kembali pembiayaan *al-qardh* oleh nasabah tersebut kepada KSPPS BMT BIF bila nasabah tidak menunjukkan keinginan mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya dan bukan ketidakmampuannya. Apakah sesuai sesuai dengan fatwa DSN No. 19/ DSN-MUI/IV/2001 tentang *Al-Qardh* yang menyatakan bahwa “*LKS dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah bila nasabah tidak menunjukkan keinginan mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya dan bukan ketidakmampuannya*” ?

Narasumber :Sesuai.

- Peneliti :Sumber dana pembiayaan *al-qardh* di KSPPS BMT BIF dari masyarakat (zakat, infaq, dan sedekah) dan karyawan KSPPS BMT BIF (zakat profesi). Apakah sesuai dengan fatwa DSN No. 19/ DSN-MUI/IV/2001 tentang *Al-Qardh* yang menyatakan bahwa “*sumber dana al-qardh pada LKS dari lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran infaqnya kepada LKS, bagian modal LKS, dan keuntungan LKS yang disisihkan*” ?
- Narasumber :Tidak sesuai karna zakat dan sedekah tidak diatur dalam fatwa DSN tentang *al-qrdh*.
- Peneliti :Penyelesaian masalah pembiayaan *al-qardh* di KSPPS BMT BIF melalui Badan Arbitrasi Syariah jika tidak tercapai musyawarah mufakat dengan anggota. Apakah sesuai dengan fatwa DSN No. 19/ DSN-MUI/IV/2001 tentang *Al-Qardh* yang menyatakan bahwa “*penyelesaian masalah dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah*” ?
- Narasumber :Sesuai.

AKAD AL QARD
NO : 37/Q/BMI-BIF/VI/2016

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sutardi, SHI

Jabatan : Manager

Alamat : Jl. Rejowinangun 28B, Kotagede, Yogyakarta

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku direktur dan oleh karenanya untuk dan atas nama serta sah mewakili kepentingan Yayasan Amanah dan Baitul Maal Indonesia, berkedudukan di Jl. Rejowinangun 28B, Kotagede, Yogyakarta selanjutnya disebut pihak I.

Nama : Bariman

Pekerjaan : Swasta

Alamat : Pringgolayan, RT 002/- Banguntapan Bantul Yogyakarta

Untuk dan atas nama diri sendiri dan telah mendapat persetujuan dari istri, selanjutnya disebut **Pihak II.**

Bahwa Pihak I dan Pihak II telah setuju dan mufakat untuk menandatangani dan melakukan akad Pembiayaan Al Qard dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1) Pihak I setuju untuk memberikan pembiayaan Al Qard kepada pihak II sebesar **Rp 1.000.000,-** untuk modal usaha gorengan (nasi sayur) dan bayar hutang bank plecit.
- 2) Pihak II mengakui dengan sebenarnya telah menerima amanah pembiayaan Al Qard tersebut diatas sebagai sungguh-sungguh sesuai perjanjian serta sanggup untuk membayar lunas dan penuh sebagaimana mestinya dalam jangka waktu 12 Bulan dengan cara pengembalian **per Bulan** dan harus lunas pada tanggal 09 Mei 2015.
- 3) Jumlah angsuran sebagaimana kewajiban pada nomor 2 diatas ditetapkan :

Angsuran Pokok : Rp 20.800,00

Infaq : Rp 2.000,00

Tabungan : Rp 2.200,00

Total Angsuran : Rp 25.000,00

Dan angsuran pertama akan dibayarkan pada tanggal 09 Juni 2014 selanjutnya angsuran berikutnya akan dibayarkan dengan periode yang sama.

- 4) Kedua belah sepakat untuk mengakhiri perjanjian ini apabila pihak II telah mengembalikan seluruh jumlah pembiayaan kepada pihak I termasuk seluruh kewajiban yang harus dibayar kepada pihak I atau pihak lain yang terkait dari akibat perjanjian ini.
- 5) Demikian akad pembiayaan ini dibuat dan ditandatangani dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Hal-hal yang belum tercantum dan diatur dalam akad ini maka akan dimusyawarahkan bersama.

Yogyakarta, 04 Juni 2016

Pihak I

Penjamin/menyetujui

Pihak II

Sutardi, S.H.I
Manager

Wijidarnati
Anak

Bariman
Anggota

Saksi:
Ahmad Nurali
Bpk Sutardi, SHI.

Bukti Transaksi
1. Kwitansi
2. Akad Pembiayaan
3. monitoring



SURAT KETERANGAN

No : 40/SK/BMTBIF/XII/2017

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Ridwan, SE.M.Ag
Jabatan : Ketua BMT Bina Ihsanul Fikri
Alamat : Jl. Rejowinangun No 28 B Yogyakarta

Menerangkan bahwa :

Nama : Dena Heratamtama
NIM : 20140730062
Instansi : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Telah melakukan Penelitian di BMT Bina Ihsanul Fikri dengan judul "*Analisis Kesesuaian Fatwa DSN No 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Al Qardh pada Produk Pembiayaan Al-Qardh untuk Pemberdayaan Usaha Mikro (Studi Kasus di KSPPS BMT Bina Ihsanul Fikri*" Sebagai prasyarat untuk kelulusan.

Demikian Surat keterangan ini , semoga dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 04 Desember 2017



M. Ridwan, SE.M.Ag
Ketua



مجلس الشريعة الإسلامية
DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI

National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama

Sekretariat : Masjid Istiqlal Kamar 12 Taman Wijaya Kusuma, Jakarta Pusat 10710

Telp. (021) 3450932 Fax. (021) 3440889

FATWA
DEWAN SYARIAH NASIONAL
NO: 19/DSN-MUI/IV/2001

Tentang

AL-QARDH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syari'ah Nasional setelah:

- Menimbang : a. bahwa Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) di samping sebagai lembaga komersial, harus dapat berperan sebagai lembaga sosial yang dapat meningkatkan perekonomian secara maksimal;
- b. bahwa salah satu sarana peningkatan perekonomian yang dapat dilakukan oleh LKS adalah penyaluran dana melalui prinsip *al-Qardh*, yakni suatu akad pinjaman kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada LKS pada waktu yang telah disepakati oleh LKS dan nasabah.
- c. bahwa agar akad tersebut sesuai dengan syari'ah Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang akad *al-Qardh* untuk dijadikan pedoman oleh LKS.

Mengingat : 1. Firman Allah SWT, antara lain:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ...

"Hai orang yang beriman! Jika kamu bermu'amalah tidak secara tunai sampai waktu tertentu, buatlah secara tertulis..." (QS. al-Baqarah [2]: 282).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...

"Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu..." (QS. al-Ma'idah [5]: 1).

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ...

"Dan jika ia (orang yang berutang itu) dalam kesulitan, berilah tangguh sampai ia berkelapangan..." (QS. al-Baqarah [2]: 280)

2. Hadis-hadis Nabi s.a.w., antara lain:

مَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا، فَرَجَّ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا دَامَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ

(رواه مسلم).

“Orang yang melepaskan seorang muslim dari kesulitannya di dunia, Allah akan melepaskan kesulitannya di hari kiamat; dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia (suka) menolong saudaranya” (HR. Muslim).

مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ... (رواه الجماعة)

“Penundaan (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kezaliman...” (HR. Jama’ah).

لِيُؤَاغِدَ يُحِلُّ عَرَضَهُ وَعُقُوبَتَهُ (رواه النسائي وأبو داود وابن ماجه وأحمد).

“Penundaan (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu menghalalkan harga diri dan memberikan sanksi kepadanya” (HR. Nasa’i, Abu Daud, Ibn Majah, dan Ahmad).

إِنَّ خَيْرَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً (رواه البخاري)

“Orang yang terbaik di antara kamu adalah orang yang paling baik dalam pembayaran utangnya” (HR. Bukhari).

3. Hadis Nabi riwayat Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا.

“Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”

4. Kaidah fiqh:

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنَفَعَةً فَهُوَ رِبَا.

“Setiap utang piutang yang mendatangkan manfaat (bagi yang berpiutang, muqridh) adalah riba.”

Memperhatikan : Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syariah Nasional pada hari Senin, 24 Muharram 1422 H/18 April 2001 M.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : FATWA TENTANG AL-QARDH

Pertama : Ketentuan Umum al-Qardh

1. Al-Qardh adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtaridh*) yang memerlukan.
2. Nasabah al-Qardh wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.
3. Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah.

4. LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu.
5. Nasabah al-Qardh dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad.
6. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya, LKS dapat:
 - a. memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau
 - b. menghapus (*write off*) sebagian atau seluruh kewajibannya.

Kedua

: **Sanksi**

1. Dalam hal nasabah tidak menunjukkan keinginan mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya dan bukan karena ketidak-mampuannya, LKS dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah.
2. Sanksi yang dijatuhkan kepada nasabah sebagaimana dimaksud butir 1 dapat berupa --dan tidak terbatas pada-- penjualan barang jaminan.
3. Jika barang jaminan tidak mencukupi, nasabah tetap harus memenuhi kewajibannya secara penuh.

Ketiga

: **Sumber Dana**

Dana al-Qardh dapat bersumber dari:

- a. Bagian modal LKS;
- b. Keuntungan LKS yang disisihkan; dan
- c. Lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran infaqnya kepada LKS.

Keempat

1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta


Pada tanggal : 24 Muharram 1422 H
18 April 2001 M

**DEWAN SYARI'AH NASIONAL
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua,



Sekretaris,

Dewan Syariah Nasional MUI

K.H.M.A. Sahal Mahfudh

Prof. Dr. H.M. Din Syamsuddin

CURRICULUM VITAE

A. DATA PRIBADI

Nama : Dena Heratamtama
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat Lahir : Gunungkidul
Tanggal Lahir : 06 Juni 1996
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jalan Poncodirjan Nomor 34, Kerjo 1 RT 02 RW
01, Genjahan, Ponjong, Gunungkidul, Daerah
Istimewa Yogyakarta 55892
Nomor HP/WA : 085643411398
Email : denatamtama@gmail.com



B. PENDIDIKAN FORMAL

Tahun	Jenjang Pendidikan	Alamat
2001-2002	Taman Kanak-kanak Aisyiyah Bustanul Athfal Karangijo Kulon	Karangijo Kulon, Ponjong, Ponjong, Gunungkidul, DIY
2002-2008	Sekolah Dasar Negeri 1 Ponjong	Karangijo Kulon, Ponjong, Ponjong, Gunungkidul, DIY
2008-2011	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Ponjong	Karangijo Kulon, Ponjong, Ponjong, Gunungkidul, DIY
2011-2014	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Karangmojo	Coyudan, Ngipak, Karangmojo, Gunungkidul, DIY
2014-2018	Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Fakultas Agama Islam, Program Studi Muamalat Konsentrasi Ekonomi dan Perbankan Islam	Tamantirto, Kasihan, Bantul, DIY

C. PENDIDIKAN NON-FORMAL

1. Praktikum Perbankan (Magang) Program Studi Muamalat Konsentrasi Ekonomi dan Perbankan Islam di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Wonosari (17 Juli – 22 Agustus 2017)

D. PENGALAMAN ORGANISASI

1. Anggota bidang budaya, seni, dan kreasi OSIS (Organisasi Siswa Intra Sekolah) SMP N 1 Ponjong, periode 2019/2010.
2. Anggota Dewan Penggalang SMP N 1 Ponjong periode 2019/2010.
3. Anggota Peleton Inti SMP N 1 Ponjong periode 2019/2010.
4. Komandan Peleton Inti SMP N 1 Ponjong periode 2010/2011.
5. Anggota OSIS (Organisasi Siswa Intra Sekolah) SMA N 1 Karangmojo periode 2011/2012.
6. Ketua OSIS (Organisasi Siswa Intra Sekolah) SMA N 1 Karangmojo periode 2012/2013.
7. Pimpinan Redaksi Majalah Sekolah “EKSSIS” SMA N 1 Karangmojo periode 2012/2013.
8. Anggota Palang Merah Remaja SMA N 1 Karangmojo periode 2012/2013.
9. Anggota PALASKA (Pecinta Alam SMA N 1 Karangmojo) periode 2012/2013.
10. Anggota Divisi Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Himpunan Mahasiswa Ekonomi dan Perbankan Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta periode 2014/2015.
11. Sekretaris Divisi Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Kemahasiswaan, Himpunan Mahasiswa Ekonomi dan Perbankan Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta periode 2016/2017.

E. KEMAMPUAN

1. Microsoft Office (MS. Word, MS. Excel, dan MS. Power Point)
2. Desain (CorelDraw)
3. Blogging Blog (Blogger)